



Kemendikdasmen

**Rencana Aksi
Inspektorat Investigasi
Tahun 2026**

A. Rencana Target dan Anggaran

Sasaran/Indikator/RO	Satuan	Target	Triwulan				Alokasi Anggaran
			I	II	III	IV	
[SK 1] Meningkatnya efektivitas pencegahan dan penindakan praktik KKN							
[IKK 1.1] Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100	0	0	0	100	Rp9.922.199.000
WA.7683.EBD.001 Layanan Penanganan Pengaduan	Laporan	69	0	0	0	69	Rp8.692.119.000
WA.7683.EBD.002 Layanan Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi	Laporan	1	0	0	0	1	Rp1.230.080.000
[SK 2] Meningkatnya tata kelola di Wilayah Kerja Inspektorat Investigasi							
[IKK 2.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Investigasi minimal A	Predikat	A	-	-	-	A	-
Total Anggaran							Rp9.922.199.000

Catatan : Anggaran dan RO berdasarkan DIPA awal

B. Rencana Kegiatan/Aktivitas

[SK 1] Meningkatnya efektivitas pencegahan dan penindakan praktik KKN

[IKK 1.1] Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

• Triwulan I

Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

- melaksanakan PKS
- melaksanakan Audit Investigasi/Fact Finding
- melaksanakan Ekspose/Gelar Kasus
- melaksanakan Kompilasi
- melaksanakan Pengaduan Masyarakat yang layak ditindaklanjuti
- melaksanakan Koordinasi Pengawasan
- melaksanakan Ketatausahaan

• Triwulan II

- melaksanakan PKS
- melaksanakan Audit Investigasi/Fact Finding
- melaksanakan Ekspose/Gelar Kasus
- melaksanakan Kompilasi
- melaksanakan Pengaduan Masyarakat yang layak ditindaklanjuti
- melaksanakan Koordinasi Pengawasan
- melaksanakan Ketatausahaan

• Triwulan III

- melaksanakan PKS
- melaksanakan Audit Investigasi/Fact Finding
- melaksanakan Ekspose/Gelar Kasus
- melaksanakan Kompilasi
- melaksanakan Pengaduan Masyarakat yang layak ditindaklanjuti
- melaksanakan Koordinasi Pengawasan
- melaksanakan Ketatausahaan

• Triwulan IV

- melaksanakan PKS
- melaksanakan Audit Investigasi/Fact Finding
- melaksanakan Ekspose/Gelar Kasus
- melaksanakan Kompilasi
- melaksanakan Pengaduan Masyarakat yang layak ditindaklanjuti
- melaksanakan Koordinasi Pengawasan
- melaksanakan Pemantauan Tindaklanjuti Hasil Pengawasan
- melaksanakan Ketatausahaan
- melaksanakan Evaluasi dan Perencanaan Program Anggaran

[SK 2] Meningkatnya tata kelola di Wilayah Kerja Inspektorat Investigasi

[IKK 2.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Investigasi minimal A

• Triwulan I

- Melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025
- Melaksanakan penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2026
- Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi SAKIP tahun 2025
- Melaksanakan revaluasi Renstra atas capaian tahun 2025 sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2026

• Triwulan II

- Melakukan penyusunan rencana aksi atas Perjanjian Kinerja tahun 2026
- Melakukan Pengukuran Kinerja Triwulan I tahun 2026
- Membuat Kertas Kerja Evaluasi (KKE) SAKIP tahun 2026
- Membuat pedoman Evaluasi AKIP tahun 2026
- Mengikuti pelatihan SAKIP yang diselenggarakan PPSDM

Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

• **Triwulan III**

- Melakukan Pengukuran Kinerja Triwulan II tahun 2026
- Melakukan pengumpulan data dukung SAKIP 2026
- Melakukan revidi pedoman Evaluasi AKIP 2026
- Melakukan sosialisasi pedoman Evaluasi AKIP 2026
- Melakukan evaluasi mandiri dan pengisian Kertas Kerja Evaluasi AKIP 2026

• **Triwulan IV**

- Melakukan Pengukuran Kinerja Triwulan III tahun 2026
- Melakukan Pengukuran Kinerja Triwulan IV tahun 2026
- Melakukan proses sanggah Evaluasi AKIP tahun 2026
- Melakukan penyusunan draf Laporan Kinerja Tahun 2026

Jakarta, 30 April 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur Investigasi

Yunitha Arifin

Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR